

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai daerah tropis, mempunyai keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di laut, yang tinggi khususnya di wilayah pesisir, tingginya keanekaragaman hayati tidak lepas dari kondisi geofisik dan letak geografis perairan Indonesia. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.508 buah pulau yang membentang sepanjang khatulistiwa dan 1.760 km dari utara ke selatan. Luas daratan Negara Indonesia mencapai 1,9 km² dan luas perairan laut tercatat sekitar 7,9 km². lebih lanjut Negara Indonesia mempunyai panjang garis pantai sekitar 81.791 km, yang merupakan pantai terpanjang kedua di seluruh dunia, setelah Canada. Panjangnya perairan dangkal ini tumbuh subur dan tingginya keanekaragaman jenis organisme penghuninya. Organisme-organisme ini tersebar ke seluruh sub-sistem yang ada di ekosistem perairan pesisir laut tropis, di samping itu ekosistem tersebut diketahui juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk menunjang produksi perikanan.¹

Keanekaragaman bentuk kehidupan yang kini terdapat pada pemanfaatan habitat bahari, organisme-organisme bahari tidak tersebar merata di seluruh lautan, lingkungan bahari dapat dibagi secara garis besar sebagai lingkungan pelagic dan lingkungan dasar atau benthic, dalam lingkungan pelagic, perairan dibagi menjadi bagian neritic, yang ada landasan benua, dan perairan lautan bebas diluar landasan benua. Lingkungan benthic dibedakan juga oleh beberapa zona

¹ Supriharyono, Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati, (Cet, ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009), h. 17

supralittoral diatas permukaan air pasang tertinggi, intertidal (bantaran pasang) atau littoral yang terletak dipermukaan pasang naik dan surut, lingkungan sublittoral terletak diluar batas air surut.²

Sumber daya hayati dengan segala keanekaragamannya mempunyai peranan yang besar dalam menjamin kelestarian peradaban suatu bangsa. Kemampuan mengelolah pengeksploitasinya secara berkelanjutan, juga kemahiran dalam mendapatkan alternatif bagi suatu komoditas, kekayaan alam Indonesia meliputi : pertama, sumber daya yang tak terhabiskan (trus menerus ada), misalnya sinar surya, angin, dan arus laut. Kedua, sumber daya alam tak terpulihkan (tidak dapat diperbaharui), misalnya minyak, mineral, dan gas. Ketiga, sumber daya alam terpulihkan (dapat diperbaharui), misalnya air, hutan, dan teknologi, serta sumber daya manusia yang menguasainya. Kesemuanya merupakan unsur pembentukan lingkungan hidup yang melahirkan gejala fenomena alam berupa ekosistem yang unik, tetapi beraneka ragam. Keanekaragaman alam dalam bentuk inilah yang tersedia bagi bangsa Indonesia untuk di dimanfaatkan secara bijaksana, guna menunjang kehidupan bangsa dan Negara.³

Pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan sumberdaya alam itu sendiri. Ada beberapa aktivitas manusia yang diketahui sangat berpotensi menyebabkan kerusakan di lingkungan wilayah pesisir dan laut. Aktivitas-aktivitas manusia tersebut dapat dikelompokkan

² Mulyono, Ilmu Lingkungan, (Cet, ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 6.

³ Bahaking Rahman, dkk, Pengetahuan Lingkungan, (Makassar: Alauddin press ,2009), h,

menjadi beberapa macam, yaitu pemukiman, pertanian, perikanan, industri, pariwisata (bahari), pengerusakan, transportasi laut (termaksud pelabuhan), pertambangan dan energi. Aktivitas-aktivitas ini ada yang bersifat langsung, yaitu langsung merusak ekosistem sumberdaya alam di wilayah pesisir, misalnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pengerukan dasar alur pelayaran, pembuangan sauh (jangkar) perahu-perahu di daerah-daerah karang pengambilan karang untuk bahan bangunan dan atau hiasan akuarium (*aquarium trade*), dan tidak langsung, yaitu melalui limbah bahan sisa produksi yang dibuang di wilayah pesisir. Limbah bahan tersebut dapat mencemari lingkungan sumberdaya alam, khususnya hayati, di wilayah pesisir.⁴

Peningkatan jumlah penduduk dan kualitas hidup manusia yang diikuti dengan perubahan pola konsumsi masyarakat, memungkinkan permintaan terhadap ikan akan semakin meningkat, hal ini setelah diketahuinya bahwa ikan merupakan makanan dengan protein tinggi dan rendah kolestrol. Walaupun secara umum hasil tangkapan tersebut masih berada di bawah kapasitas maksimum lestari, namun ada kecenderungan bahwa tekanan penangkapan ikan hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu saja, sehingga terjadi kondisi lebih tangkap (*over fishing*) yang mengakibatkan timbulnya kerusakan alam atau lingkungan. Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup merupakan akibat perbuatan manusia, meskipun manusia diberi tanggung jawab atau amanah oleh Allah sebagai khalifa dibumi ini. Manusia mempunyai daya kreatif dan inisiatif, sedangkan makhluk-makhluk lain tidak

⁴ Supriharyono, Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati, h. 131

memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejalan dengan kemajuan tersebut, perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan ikut maju dan berkembang, kerusakan lingkungan diperparah dengan banyaknya kapal-kapal tengker yang membawa minyak seringkali mengalami kebocoran sehingga air laut (bahkan sampai kesungai) menjadi beracun dan tercemar akibatnya, saling mengganggu aktifitas manusia juga menyebabkan tercemarnya atau matinya ikan biota laut lainnya, lebih dasyat dari penggunaan bahan peledak dan senjata kimia lainnya. Akibatnya (keparahan), selain banyak manusia (menewaskan, melukai, trauma, sters, dan tekanan psikologis lainnya), juga terjadi kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.⁵

Secara yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dikenal beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam pasal 84. Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji delik pencemaran, pengerusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan terlarang. Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia

⁵ 7Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (cet, ke-12, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 2007), h. 79

dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.⁶

Penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh negara termasuk juga didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara. Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan. Dengan banyaknya penangkapan ikan dengan cara merusak, terumbu karang yang kondisinya menurun akan kehilangan nilai karena menjadi kurang produktif. Suatu terumbu karang yang sehat dapat menghasilkan hasil perikanan yang baik dalam setahun. Hasil suatu terumbu karang yang rusak akibat destructive fishing menjadi berkurang dalam setahun. Meskipun hanya sebagian yang rusak, terumbu karang tidak dapat pulih ke tingkat produktivitas tinggi.

⁶ Suharto, *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*, (Ed. Pertama, Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 61

Terumbu karang yang telah dibom hanya memberikan keuntungan kecil sementara bagi pengebom ikan, memberikan kerugian besar yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia.⁷

Menurut sejarah penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan di mulai pada waktu perang tahun 1957-1959. Ketika itu tentara dari pusat di datangkan ke Sulawesi utara untuk memberi pasukan yang besar di butuhkan ikan dengan jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk, maka seseorang koki (juru masak) tentara mengajak beberapa nelayan menangkap ikan dengan menggunakan granat yang dia miliki dan ternyata berhasil mendapatkan ikan yang banyak dalam waktu yang singkat. Setelah itu, ia mengajarkan cara penggunaanya dan membagikannya kepada nelayan, semenjak saat itu mulailah dikenal oleh nelayan cara menangkap ikan dengan penggunaan bahan peledak. Tahun 1979, Indonesia sudah aman, warga negara sipil dilarang menyimpan senjata api atau bom dan sekaligus perintah melarang menangkap ikan dengan bom atau sejenisnya. Tetapi nelayan berupaya merakit bom sendiri dengan cara memotong sisa peluru yang tidak terpakai untuk di ambil mesunnya dijadikan bom ikan yang di masukkan kedalam botol. Terumbu karang Indonesia adalah suatu dasar bagi struktur ekonomi dan sosial di kawasan ini, namun keadaannya dalam kondisi sangat terancam. Untuk mengelola terumbu karang dibutuhkan implementasi rencana pengelolaan yang menggabungkan koleksi data dasar status terumbu karang, hasil pemantauan yang terus menerus,

⁷ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir*, (cet, ke-1, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2009), h. 37.

strategi implementasi, dan pengelolaan yang adaptif. Karena setiap lokasi berbeda, maka strategi yang berskala luas mungkin saja dibutuhkan untuk mengelola sumberdaya secara lebih baik.⁸

Berdasarkan hasil observasi pada hari selasa, tanggal 8 juni 2021 di Kecamatan Kepulauan Joronga Kabupaten Halmahera Selatan bahwa masih banyak masyarakat yang sering melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan seperti, melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang masih rutin di lakukan oleh masyarakat setempat pada sore hari kondisi air laut surut. Berdasarkan keterangan warga masyarakat Desa Pulau Gala Kecamatan Kepulauan Joronga mengatakan bahwa sering terjadinya aktivitas masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak hampir setiap hari. Pada tahun 2019-2021 mencatat 13 kasus yang di tangani oleh Polair Bacan Kabupaten Halmahera Selatan khususnya di Kecamatan Kepulauan Joronga. Hal ini menunjukkan bahwa, Peran hukum khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media control dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Adanya kepastian hukum untuk masyarakat yang tertangkap melakukan penggunaan bahan peledak.⁹

⁸ Kusnadi, *keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir*, (cet, ke-1, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2009), h. 37.

⁹ Wawancara dengan DANPOS Bacan, Andri Santoso 8 juni. 2021

Atas dasar itulah peneliti mengangkat judul, “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan menggunakan Bahan Peledak Di Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan (Penerapan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan.?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kecamatan Kepulauan Jorongan, Kabupaten Halmahera Selatan.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penagakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peleku penengangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, dalam penelitian ini memberikan manfaat dalam pengembangan disiplin ilmu pidana sebab analisis kajian ini mampu

menggambarkan terjadinya penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak.

2. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai rekomendasi kepada pihak penegak hukum yaitu, Polair Bacan dan Polisi Resort (Polres) Kabupaten Halmahera selatan agar lebih memperhatikan daerah perairan yang rawan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom.